



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/PDT/1991/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

AHMAD ALIHANA, bertempat tinggal di, Kelurahan Bone Sompe Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, **sebagai Pembanding** Semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri dalam Negeri di Jakarta,,Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu,, Cq Bupati Kepala Daerah Kabupaten Poso di Poso,, sebagai Terbanding Isemula Tergugat I;**
2. **Pemerintah RI di Jakarta, Cq Kepala Badan Pertahan Nasional di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah di Palu, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Poso Di Poso, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;**
3. **Pemerintah Daerah Poso, Cq Camat Poso Kota, Cq Lurah Gebang Reejo di Poso, Sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;**
4. **DULBASAR**,bertempat tinggal di Kelurahan Bone Sompe, Kecamatan Poso Kota,Kabupaten Poso sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV ;**
5. **SUDARIYANTO dan SUDARIYANTI, Ahli Waris (cucu) dari Almarhumah NY.SANDIREJO** keduanya belum dewasa yang diwakili oleh Ayah mereka bernama **SUDIRO**,bertempat Tinggal diKelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Dati II Poso sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V ;**
6. **NY. SARIMIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor15/PDT/1991/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah membaca Penggugat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 15/PDT/1991/PT PAL tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam ditingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/PDT/1991/PTPAL tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 17/Pts.Pdt./G/1990/PN Pso tanggal 17 November 1990 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso register perkara Nomor 17/Pts.Pdt./G/1990/PN Pso tanggal 17 November 1990 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebanyak Rp88.000.- (delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 17/Pts.Pdt./G/1990/PN Pso diucapkan pada tanggal 17 November 1990 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Tergugat VI serta melalui Surat Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Poso tertanggal 29 November 1990 kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat mengajukan permohonan sebagaimana tercantum dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt/Akta Banding/1990/PN Pso tanggal 24 November 1990 yang dibuat oleh Syahdin Badja, BA, Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa Burhan Alihana yang bertindak untuk atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 1990 menyatakan memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 17/Pts.Pdt./G/1990/PN Pso tanggal 17 November 1990 .Selanjutnya permohonan banding telah diberitahukan kepada para Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 29 November 1990 kepada Tergugat I, Tergugat II dan III serta Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 3 Desember 1990 kepada Kuasa Tergugat IV serta kepada Kuasa Tergugat V dan Tergugat VI, seluruhnya dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso;

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Februari 1991 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 16 Februari 1991, terhadap Memori Banding tersebut telah

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 15/PDT/1991/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan terbanding I, II, III dan Kuasa Terbanding IV sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding tertanggal 18 Februari 1991, serta pemberitahuan kepada Kuasa Terbanding V dan Terbanding VI sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding tanpa tanggal, seluruhnya dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding IV semula Tergugat IV telah menyampaikan tanggapan melalui Kontra Memori Banding tertanggal 10 Maret 1990 dan Kontra Memori Terbanding V dan VI tertanggal 18 Maret 1991 yang seluruhnya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 21 Maret 1991, Terhadap Kontra Memori tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso;

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 10 Desember 1990;

Bahwa sekitar bulan Mei tahun 1991 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengalami kebakaran yang mengakibatkan sejumlah berkas perkara ikut terbakar. Berdasarkan penelusuran pada catatan Register Induk Pengganti (Salinan) terdapat catatan perkara Nomor 15/PDT/1991/PT PAL dengan nama pihak sebagaimana tersebut dalam perkara ini sebagai perkara banding terhadap perkara Nomor 17/Pts/Pdt/G/1990/PN Poso;

Bahwa telah dibentuk Tim Pencari Berkas Perkara Perdata berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 167/KPT.W21-U/HK2.4/XI/2023 tanggal 13 November 2023, berdasarkan Berita Acara hasil pencarian Tim Pencari Berkas Perdata pada bagian Kepaniteraan perdata hanya terdapat catatan Nomor Perkara pada Salinan Register dan pada Buku Register arsip perkara Kepaniteraan Hukum tidak terdapat catatan bahwa perkara tersebut pernah diserahkan ke Kepaniteraan Hukum sebagai perkara yang telah putus;

Bahwa para pihak belum pernah menerima putusan dan mohon putusan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Surat Pemeriksaan Pengadilan, telah dilakukan penelusuran berkas perkara banding dan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 17/Pts/Pdt/G/1990/PN Pso tanggal 17 November 1990, di Pengadilan Negeri Poso. Sebagaimana Pasal 5 Ayat

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 15/PDT/1991/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2021 Tahun 1952 terhadap dokumen perkara banding dan putusan tersebut dipandang sebagai dokumen perkara yang asli dan outentik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 17/Pts/Pdt/G/1990/PN.Pso yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 1990, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat kaitannya dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt/akta banding/1990/PN Pso, bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada tanggal 24 November 1990 terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 17/Pts/Pdt/G/1990/PN Pso tertanggal 17 November 1990, berdasarkan keadaan tersebut maka sesungguhnya permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 RBg. Dengan demikian permohonan banding Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 17/Pts/Pdt/G/1990/PN Pso tanggal 17 Npvember 1990 dengan mengemukakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jual beli tanah sengketa antara Pembanding dengan Asa Hadanto adalah benar sebelum Undang Undang Agraria lahir, saat itu orang yang menjual kebun atau apa saja harus turut menjual tanahnya berdasarkan hukum Perlekatan;
- Bahwa Pengadilan Negeri Poso telah keliru dalam menerapkan hukum, sebab andaikata prinsip Pemisahan Horizontal itu ada, mengapa Terbanding IV, V dan VI dikaitkan dengan prinsip tersebut. Jika benar adanya prinsip pemisahan horizontal maka itu antara Asa Sadanto selaku pemilik tanah awal dengan Pembanding semula Penggugat karena keduanya mempunyai hubungan hukum jual beli tanggal 23 April 1950;
- Bahwa selama Asa Sadanto atau ahli waris tidak mengajukan tuntutan atas tanah sengketa maka kedudukan sebagai berkuasa atas tanah ada pada Pembanding semula Penggugat, dan Asa Hadanto dianggap sudah melepaskan haknya pada Prinsip Pemisahan Horizontal, karena itu kedudukan pembanding sebagai satu satunya yang mempunyai hak milik atas tanah tersebut;
- Bahwa Terbanding IV tidak relevan ditarik masuk pada azas Pemisahan Horizontal antara Pembanding semula Penggugat dengan Asa Hadanto, karena Terbanding IV

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 15/PDT/1991/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia untuk menanam palawija, demikian pula Para Terbanding V dan Terbanding VI, pembanding menganggap saat itu adalah orang bawaan dari Terbanding IV.

- Berdasarkan alasan tersebut Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan putusan :
 1. Mengabulkan permohonan Pembanding;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 17/Pts/Pdt./G/1990/PN Pso tanggal 17 November 1990;
 3. Mengadili sendiri, mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Maret 1991 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 17/Pts/Pdt./G/1990/PN Pso tanggal 17 November 1990 adalah putusan yang adil dan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat yang lega dan terayomi dengan lahirnya putusan tersebut;
- Azas Pemisahan Horizontal dibenarkan peraturan hukum yang berlaku, bahwa Pembanding telah salah mengartikan azas tersebut, bahwa azas tersebut berlaku antara Pembanding dengan Asa Hadanto saja, tidak antara Asa Hadanto dengan Terbanding IV semula Tergugat IV. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan hukum adat yang hidup dan diterapkan dalam menilai kedudukan Pembanding semula Penggugat dengan tanah sengketa. Keadaan tersebut sangat relevan dengan pertanyaan mengapa Pembanding tidak pernah bayar pajak tanah selama 40-50 tahun dan mengapa tidak pernah terdaftar di Kantor Desa, mengapa pula Pembanding tidak pernah melarang Terbanding menanam pohon kelapa sejak 40 tahun;
- Bahwa keterangan saksi Pembanding bertentangan dengan dengan isi Surat Bukti Jual beli yang mencantumkan penjualan 25 (dua puluh lima) pohon kelapa, bukan membeli tanah kebun kelapa;
- Bahwa Pembanding tidak mengetahui batas tanah yang dinyatakan sebagai milik, sedangkan dalam pemeriksaan lapangan batas yang disebutkan berbeda dengan kenyataan;
- Berdasarkan alasan tersebut Terbanding IV semula Tergugat IV mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso;

Menimbang, Terbanding V dan VI semula Tergugat V dan Tergugat VI juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Maret 1991 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 15/PDT/1991/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding dengan Terbanding VI bukan orang bawaan Tergugat IV, tetapi datang ke lokasi tanah dengan membuka tanah tersebut sejak tahun 1943-1944. Pembukaan tanah atas perintah pemerintah setempat (swapraja) yang kami garap hingga tahun 1974 sebagai tanah adat. Bahwa garapan tanah berlangsung terus hingga dibangun Sekolah Dasar (SD) Inpres XVII pada tahun 1974 dan ganti rugi telah diterima pada tahun 1985/1986 lewat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Poso;
- Bahwa Pembanding menggugat dengan hanya mengandalkan surat jual beli kelapa 25 pohon dimana pada akhir surat itu terbaca "*maka kedua kami itu menandatangani diakchir surat ini sifatnya kelapa tersebut dengan menunjuk batas: Utara - kebunnya Limbobo, Timur - kebunnya Mangkuria, Selatan – kebunnya Muhrim, Barat – kebunnya A.Ali;*
 - Bahwa batas pohon kelapa bertentangan dengan objek sengketa;
 - Bahwa bukti P-1 cacat yuridis karena kampung Jawa/skep sebelum tahun 1950 termasuk wilayah Kampung Gorontalo (Bonesompe) dan pada tahun 1950 baru berdiri sendiri dengan nama Kampung Gabangrejo, sedangkan Bukti jual beli disaksikan oleh Kepala Kampung Kayama, tanpa cap dan tidak ada nama jelas;
 - Berdasarkan alasan tersebut Terbanding V dan Terbanding VI mohon agar menolak gugatan Pembanding seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 17Pts//Pd/.G/1990/PN Psotanggal 17 November 1990, telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding IV semula Tergugat IV, Kontra Memori Banding Terbanding V dan VI semula Tergugat V dan Tergugat VI, diperoleh suatu keadaan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dengan batas utara kintal A. Sataruno, Lauto dan Sugiono, sebelah timur dengan jalan Pulau Bali, sebelah selatan dengan jalan Pulau Alor, sebelah barat terdapat kali kecil;
- Pada tahun 1974 diatas tanah dibangun Sekolah Dasar (SD) Inpres Nomor XVII, berdasarkan inventarisasi penguasaan tanah dilokasi pembangunan SD Inpres tersebut terdapat penguasaan tanah masing masing :
 1. Terbanding IV semula Tergugat IV seluas 2984 meter persegi;
 2. Terbanding V semula Tergugat V seluas 1839 meter persegi;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 15/PDT/1991/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Poso baru dilaksanakan pada tahun 1985 dimana tanah Tergugat IV dinilai sejumlah Rp.2.984.000.- (dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), tanah Tergugat V dinilai sejumlah Rp1.839.000.- (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan tanah Tergugat VI dinilai sejumlah Rp186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah). Bahwa ganti rugi tanah terhadap Tergugat IV ditangguhkan hingga sekarang karena ada keberatan dari Pembanding semula Penggugat, sedangkan Tergugat V dan VI telah menerima ganti rugi tanah pada tahun 1985;
- Bahwa Terbanding IV menguasai tanah sengketa hingga sejak tahun 1952 yang dalam dalil bantahannya mendalilkan bahwa penguasaan tanah diperoleh hasil pembelian tanah dari Kasim seluas 6.443,50 meter persegi pada tahun 1952 dengan harga Rp.135.- (seratus tiga puluh lima rupiah);
- Terbanding V menguasai tanah sengketa sejak tahun 1944 yang dalam dalil bantahannya mendalilkan bahwa penguasaan tanah diperoleh dari orang tua Almarhum Sandiredjo yang membuka Hutan sejak tahun 1944 atas Izin Wakil kepala Dese Bonesompe dan digarap terus menerus hingga dibangun SD Inpres Nomor XVII;
- Terbanding VI dalam dalil bantahannya mendalilkan bahwa penguasaan tanah diperoleh beserta suaminya almarhum Marnawi dengan cara membuka hutan sejak tahun 1943 atas izin Wakil Kepala Desa Bonesompe seluas kurang lebih 6000 meter persegi;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam dalil gugatan mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Pembanding yang diperoleh berdasarkan pembelian kebun kelapa orang tua pembanding pada tahun 1950 dari Asa Hadanto, yang selanjutnya dikuasai oleh Terbanding IV karena dipinjamkan oleh orang tua Pembanding dan keberadaan Terbanding V dan VI karena mengikuti Terbanding IV di atas tanah sengketa;

Menimbang, berdasarkan keadaan tersebut, Hakim tingkat pertama telah secara tepat mempertimbangkan tentang beban pembuktian kepada Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya sebagaimana dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama juga telah tepat dalam menilai bukti yang relevan dengan dalil gugatan yaitu bukti P-1 berupa Surat Penjualan

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor15/PDT/1991/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Poso, 23 April 1990, bukan sebagai bukti kepemilikan tanah Pemanding semula Penggugat, sebab Surat Penjualan dimaksud adalah penjualan dan pembelian 25 (dua puluh lima) pohon kelapa diatas tanah yang menunjuk batas Utara – kebunnya Limbobo, Timur- kebunnya Mangkuria, Selatan – kebunnya Muhrim dan Barat – kebunnya A. Ali, tanpa menyebutkan pembelian tanah atau kebun kelapa. Jual beli tersebut sejalan azas Pemisahan Horizontal yang masih melekat dalam kebiasaan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hukum adat dalam hal transaksi yang berhubungan dengan tanah dan apa yang ada diatasnya, karena hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan apa yang ada diatas tanah;

Menimbang, keberatan Pemanding semula Penggugat bahwa hubungan hukum antara Pemanding semula penggugat dengan Asa Hadanto dapat dipandang berdasarkan hukum perlekatan adalah tidak berdasarkan hukum, karena azas perlekatan hanya dikenal dalam KUH Perdata, Pemisahan Horizontal merupakan prinsip yang dianut oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Azas perlekatan tidak dapat dikaitkan dengan bukti P-1 yang tidak menyebutkan tanah dalam pembelian pohon kelapa;

Menimbang, terhadap keberatan lainnya dipandang tidak relevan dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim tingkat pertama, karena itu seluruh keberatan Pemanding semula Penggugat tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Pemanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan, dan tanpa mempertimbangkan bukti para Terbanding, gugatan Pemanding semula Penggugat dipandang tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 17/Pts/Pdt/G/1990/PN. Pso tanggal 17 November 1990 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, oleh karena keberatan Pemanding semula Penggugat dipandang tidak beralasan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Pemanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1952, Pasal 192 ayat (1) RBg, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 15/PDT/1991/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 17/Pts/Pdt/G/1990/PN Pso tanggal 17 November 1990 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, **Abdul Halim Amran, S.H., M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Toto, Ridarto, S.H., M.H** dan **Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 15/PDT/1991/PT PAL tanggal 5 Januari 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **Yakub, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya;

Hakim Anggota

t. t. d

Toto Ridarto, S.H., M.H.

t. t. d

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t. t. d

Abdul Halim Amran, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

t. t. d

Yakub, S.H., M.H.

Untuk Salinan yang sama Bunyinya

Oleh

**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

Iskandar Jaya, S.H., M.M.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 15/PDT/1991/PT PAL